



**P U T U S A N**

**Nomor : 6/PID.SUS-ANAK/2019/PT BJM.**

**DEMI KEDILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Ahmad Supiyani Bin Riduan
2. Tempat lahir : Kaladan
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/2 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Keladan Rt.011 Rw. 003 Kec. Candi Laras  
Utara Kab. Tapin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak Ahmad Supiyani Bin Riduan ditangkap pada tanggal 25 April 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/22/IV/2019/Reskrim tanggal 25 April 2019

Anak Ahmad Supiyani Bin Riduan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Mei 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019 ;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 28 Mei 2019 s/d tanggal 6 Juni 2019;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 7 Juni 2019 s/d tanggal 21 Juni 2019

Anak didampingi oleh Dr. H.M.Erham Amin, S.H.,M.H.,Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat, berkantor di Jalan Komplek Universitas Lambung Mangkurat Jl.Hasan Basri Kayutangi Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Mei 2019 Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mrh ;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tuanya;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor :6/PID.SUS-ANAK/2019/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 6/PID.SUS-ANAK/2019/PT BJM, tertanggal 31 Mei 2019 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 6 /Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mrh , tanggal 24 Mei 2019 yang amar selengkapannya adalah sebagai berikut:
  1. Menyatakan Anak Ahmad Supiyani Bin Riduan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) lembar celana panjang trening merk NEVADA warna hitam
    - 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan panjang merk NEVADA warna hitam
    - 1 (satu) lembar BH motif bunga warna biru
    - 1 (satu) lembar celana dalam merk ESSE warna pinkDirampas Untuk Dimusnahkan
  6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- III. Akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Mei 2019, Nomor :01/Akta.Pid/2019/PN.Mrh, dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mrh., tanggal 24 Mei 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Anak tanggal 28 Mei 2019 Akta Pemberitahuan Pernyataan

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor :6/PID.SUS-ANAK/2019/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Nomor : 3/Akta.Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mrh. yang dibuat oleh  
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Marabahan;

IV. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Anak masing-masing Nomor : 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mrh pada tanggal 28 Mei 2019, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Anak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding (inzage) sejak menerima pemberitahuan ini;

V. Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Mei 2019 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 29 Mei 2019 dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 29 Mei 2019 yang dibuat oleh Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Marabahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-40/Q.3.19/Euh.2/05/2019, tanggal 13 Mei 2019 oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa anak AHMAD SUPIYANI Bin RIDUAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam kurun waktu antara bulan September 2018 hingga November 2018, sekira pukul 14.00 Wita di rumah anak korban di Desa Jelapat Baru Kec. Tamban Kabupaten Barito Kuala, sekira pukul 20.00 Wita di pondok di daerah menuju Keladan, sekira pukul 01.00 Wita di rumah saudara dari anak di Sungai Selai, pada bulan Januari Tahun 2019 sekira pukul 12.00 Wita di pondok kosong di daerah arah Kelampayan, pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 di rumah tante teman anak di Jl. Panglima Batur Rt. 6 Kel. Ulu Banteng Kec. Marabahan Kab. Batola atau setidaknya pada suatu waktu tertentu antara Bulan September 2018 sampai dengan Bulan April 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan secara berlanjut, yang dilakukan anak** dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada awal puasa tahun 2018 hari jumat tanggal 18 Mei 2018 anak berkenalan dengan anak korban GHINA MUTHIA lewat media social Facebook setelah itu anak sering chat lewat Facebook dan anak

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor :6/PID.SUS-ANAK/2019/PT BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merayu anak korban dengan kata-kata bahwa “saya nyaman dengan kamu. Kamu mau nggak jadi pacar aku” dan dijawab oleh anak korban “iya saya mau jadi pacar kamu”. Kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 anak jadian dengan anak korban ;

Bahwa kemudian selama jadian anak dan anak korban sering chattingan lewat Facebook. Lalu sekitar pertengahan bulan September 2018 (hari dan tanggalnya anak lupa) sekitar pukul 13.30 Wita anak dan anak korban berjanjian di rumah anak korban di Desa Jelapat Baru Kec. Tamban Kabupaten Barito Kuala. Setelah anak sampai di rumah anak korban, kemudian anak masuk ke dalam kamar dengan anak korban. Lalu di dalam kamar, anak dan anak korban tidur-tiduran dan anak merayu anak korban dengan kata-kata bahwa anak sayang dengan anak korban lalu anak mulai mencium kening, mencium bibir, lalu mencium leher anak korban hingga berbekas kemerahan. Setelah itu anak merayu anak korban lagi agar mau disetubuhi untuk membuktikan bahwa anak korban masih perawan, dan akan berjanji akan menikahi anak korban apabila terjadi apa-apa (hamil) supaya anak korban mau disetubuhi ;

Kemudian anak menindih tubuh anak korban dan mengangkat baju bagian depan keatas dan mengangkat BH anak korban sampai terlihat payudara anak korban. Lalu anak langsung melepas celana jeans warna biru yang anak pakai serta celana boxer warna hitam yang mana pada saat itu alat kelamin anak sudah tegang dan saat itu anak korban posisi tidur terlentang dan anak memasukkan jari tengah tangannya ke dalam lubang vagina anak korban sambil menusuk-nusukkan jari nya ke vagina anak korban sekitar 10 menit sampai vagina anak korban mengeluarkan cairan ;

Setelah itu anak membuka paha anak korban dan saat anak ingin memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban, anak korban menolaknya karena sakit. Anak mencoba memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban namun karena vagina anak korban sangat sempit anak terus mendorong alat kelaminnya supaya bisa masuk. Anak korban mendorong pinggang anak dengan kedua tangan sambil berkata “sudah yank cabut, perih yank” tetapi anak menepis kedua tangan anak korban dan terus mendorong alat kelaminnya agar bisa masuk ke dalam vagina anak korban, dan saat itu anak korban menangis dan badannya gemetaran. Kemudian anak mengeluarkan masukkan alat kelaminnya di dalam vagina anak korban selama kurang lebih 30 menit lalu anak mengeluarkan spermanya di atas perut anak korban. Setelah itu anak memakaikan lagi celana dan baju anak korban dan anak memakai sendiri baju dan celananya. Setelah itu anak korban ke kamar

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor :6/PID.SUS-ANAK/2019/PT BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mandi dan melihat celana dalamnya ada bercak darah. Kemudian anak dan anak korban tiduran lagi di kasur sambil berbicara. Lalu anak korban menanyakan kepadanya kalau anak korban hamil bagaimana dan anak berkata akan tanggung jawab kalau anak korban hamil ;

Bahwa kejadian ke dua yakni pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan September tepatnya sore hari setelah anak dan anak korban melakukan persetubuhan yang pertama, ayah anak korban yang baru kembali dari kantor menemukan puntung rokok bekas dikolam depan rumah anak korban lalu ayah anak korban bertanya apakah anak korban merokok dan anak korban menjawab bahwa dirinya tidak merokok. Karena merasa takut dimarahi anak korban kabur dari rumah dengan temannya nama RISNA dan diperjalanan anak korban menghubungi anak. Kemudian Anak, ALDI dan SAMA'NI bertemu dengan anak korban dan RISMA di feri penyeberangan Kaladan, namun karena feri keladan antri lama, anak dan anak korban beserta teman-temannya meninggalkan tempat tersebut, dan saat melintas di Jl. Desa Sungai Selai, sekira pukul 20.00 Wita anak dan anak korban serta teman-temannya singah di pondok kosong kebun sawit untuk berteduh karena hari sedang hujan. Dan saat anak dan anak korban duduk bersebelahan, anak kemudian merayu dan menenangkan anak korban dengan kata-kata bahwa anak akan bertanggung jawab apabila anak korban sampai terjadi apa-apa (hamil). Setelah itu anak langsung mencium dan memeluk anak korban mengajak untuk bersetubuh lalu anak melepas celana jeans warna hitam dan celana dalam yang dipakai anak korban setelah itu anak melepas celana pendek dan celana dalamnya setelah itu anak memasukkan alat kelamin anak yang sudah tegang ke dalam vagina anak korban yang pada saat itu anak korban posisi terlentang dan anak membuka kedua pahanya posisi mengangkang sekitar 10 menit anak orgasme dan anak mengeluarkan spermanya didalam vagina anak korban. Dan setelah itu masing-masing memakai celananya kembali. Kemudian anak dan anak korban bersama teman-temannya melanjutkan perjalanan menuju ke rumah tante dari anak di daerah Keladan, karena anak takut dimarahi orang tuanya apabila membawa anak korban ke rumahnya ;

Bahwa kejadian ke tiga, saat anak, anak korban beserta teman-temannya RISNA, ALDI, SAM'ANI menginap di ruang tamu di rumah tante dari anak, sekitar jam 01.00 Wita anak mengajak anak korban bersetubuh kembali. Bahwa anak memasukkan alat kelaminnya ke vagina anak korban selama kurang lebih 10 menit dan mengeluarkan sperma di dalam vagina anak

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor :6/PID.SUS-ANAK/2019/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban. Dan keesokan paginya anak korban beserta temannya risma kembali ke rumahnya masing-masing ;

Bahwa kejadian ke empat yakni pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Januari tahun 2019 setelah anak dan anak korban berpacaran 8 bulan, anak dan anak korban berjanjian bertemu di lapangan 5 Desember Marabahan dan berjalan-jalan keliling kota Marabahan dengan mengendarai sepeda motor lalu anak membawa anak korban ke arah Kelampayan, dan sekira pukul 12.00 Wita pada saat melihat sebuah pondok kosong yang berada di pinggir jalan, anak menghentikan kendaraannya dan mengajak anak korban masuk. Dan setelah tiba di dalam pondok, anak mengajak kembali anak korban untuk bersertubuh. Dengan cara anak melepas celana dan celana dalam anak korban dan anak melepas celana dan celana dalamnya sendiri kemudian langsung membuka kedua paha anak korban posisi mengangkang kemudian anak memasukkan alat kelaminnya ke vagina anak korban dan menggerakkannya keluar masuk selama sekitar 20 menit dan orgasme mengeluarkan sperma didalam vagina anak korban ;

Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 24 April 2019 anak dan anak korban berjanjian ketemuan lewat chat Facebook di lapangan 5 Desember Marabahan sekira pukul 11.00 wita. Lalu anak korban berangkat ke lapangan 5 Desember bersama dengan saksi EVA SELVIA Binti RUFANI dan saksi SALMA Binti MASRUDIN. Kemudian anak korban meninggalkan saksi EVA dan saksi SALMA dilapangan 5 Desember dan anak korban menjemput anak di rumahnya di Keladan dan bertemu lagi di lapangan 5 Desember dengan saksi EVA dan saksi SALMA serta ALDI dan SAHIDIN dan berboncengan 3 pasang berkeliling marabahan. Kemudian sekira pukul 19.00 Wita karena kemalaman, anak korban, saksi EVA, dan saksi SALMA datang ke rumah tante dari ALDI untuk menginap di rumah tante dari ALDI di Jl. Panglima Batur Rt. 6 Kel. Ulu Banteng Kec. Marabahan Kab. Batola. Kemudian anak korban, saksi EVA, saksi SALMA tidur di kamar tante ALDI. Sementara anak, ALDI dan SAHIDIN tidur di kamar lainnya ;

Bahwa saat menginap di rumah tante dari ALDI terjadilah persetubuhan yang ke lima, yang mana sekira pukul 01.00 Wita anak korban mendatangi kamar anak. Lalu anak korban membangunkan anak dan mengajak mengobrol lalu sekitar 10 menit anak korban mengajak anak untuk bersertubuh. Kemudian anak langsung mengangkat baju daster yang dipakai anak korban sampai pinggang dan melepas celana dalam warna abu-abu lalu membuka kedua paha anak korban hingga posisi mengangkang lalu anak memasukkan alat kelaminnya dan menggerakkan maju mundur di dalam

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor :6/PID.SUS-ANAK/2019/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina anak korban selama sekitar 30 menit dan mengeluarkan sperma nya ke dalam vagina anak korban. Kemudian sekitar pukul 05.00 wita anak korban, saksi EVA dan saksi SALMA pulang ke rumah. Dan sekitar pukul 14.00 Wita anak dijemput oleh keluarga anak korban dan diajak ke rumah anak korban untuk menjelaskan perihal anak korban yang tidak pulang semalaman. Dan saat ditanyakan kepada anak, anak mengaku telah melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 5 (lima) kali sehingga anak dibawa ke Polres Barito Kuala untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah H. Abdu Azis Marabahan Nomor : 445/03/RSUD/IV/2019 Tanggal 26 April 2019 telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Dessy Wulandari, Sp. OG terhadap anak bernama GHINA MUTHIA Binti AHMAD GAZALI dengan hasil pemeriksaan Luar :

- Genitel Interna : terdapat luka robek di selaput dara yang beratura arah jam 1, 3, 6, 9, Keputihan (+)
- Genkitel Externa : Dalam batas normal
- Kesimpulan : Pada pemeriksaan fisik didapat luka robek yan beraturan di selaput dara arah jam 1,3,6,9 luk robek tersebut diakibatkan oleh kekerasan bend tumpul

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP ;

ATAU

## Kedua

Bahwa anak AHMAD SUPIYANI Bin RIDUAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam kurun waktu antara bulan September 2018 hingga November 2018, sekira pukul 14.00 Wita di rumah anak korban di Desa Jelapat Baru Kec. Tamban Kabupaten Barito Kuala, sekira pukul 20.00 Wita di pondok di daerah menuju Keladan, sekira pukul 01.00 Wita di rumah saudara dari anak di Sungai Selai, pada bulan Januari Tahun 2019 sekira pukul 12.00 Wita di pondok kosong di daerah arah Kelampayan, pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 di rumah tante teman anak di Jl. Panglima Batur Rt. 6 Kel. Ulu Banteng Kec. Marabahan Kab. Batola atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara Bulan September 2018

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor :6/PID.SUS-ANAK/2019/PT BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Bulan April 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai Pasal 84 Ayat (2) KUHP, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada awal puasa tahun 2018 hari jumat tanggal 18 Mei 2018 anak berkenalan dengan anak korban GHINA MUTHIA lewat media social Facebook setelah itu anak sering chat lewat Facebook dan anak merayu anak korban dengan kata-kata bahwa "saya nyaman dengan kamu. Kamu mau nggak jadi pacar aku" dan dijawab oleh anak korban "iya saya mau jadi pacar kamu". Kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 anak jadian dengan anak korban ;

Bahwa kemudian selama jadian anak dan anak korban sering chatingan lewat Facebook. Lalu sekitar pertengahan bulan September 2018 (hari dan tanggalnya anak lupa) sekitar pukul 13.30 Wita anak dan anak korban berjanjian di rumah anak korban di Desa Jelapat Baru Kec. Tamban Kabupaten Barito Kuala. Setelah anak sampai di rumah anak korban, kemudian anak masuk ke dalam kamar dengan anak korban. Lalu di dalam kamar, anak dan anak korban tidur-tiduran dan anak merayu anak korban dengan kata-kata bahwa anak sayang dengan anak korban lalu anak mulai mencium kening, mencium bibir, lalu mencium leher anak korban hingga berbekas kemerahan. Setelah itu anak merayu anak korban lagi agar mau disetubuhi untuk membuktikan bahwa anak korban masih perawan, dan akan berjanji akan menikahi anak korban apabila terjadi apa-apa (hamil) supaya anak korban mau disetubuhi ;

Kemudian anak menindih tubuh anak korban dan mengangkat baju bagian depan keatas dan mengangkat BH anak korban sampai terlihat payudara anak korban. Lalu anak langsung melepas celana jeans warna biru yang anak pakai serta celana boxer warna hitam yang mana pada saat itu alat kelamin anak sudah tegang dan saat itu anak korban posisi tidur terlentang dan anak memasukkan jari tengah tangannya ke dalam lubang vagina anak korban sambil menusuk-nusukkan jari nya ke vagina anak korban sekitar 10 menit sampai vagina anak korban mengeluarkan cairan ;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor :6/PID.SUS-ANAK/2019/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah itu anak membuka paha anak korban dan saat anak ingin memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban, anak korban menolaknya karena sakit. Anak mencoba memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban namun karena vagina anak korban sangat sempit anak terus mendorong alat kelaminnya supaya bisa masuk. Anak korban mendorong pinggang anak dengan kedua tangan sambil berkata “sudah yank cabut, perih yank” tetapi anak menepis kedua tangan anak korban dan terus mendorong alat kelaminnya agar bisa masuk ke dalam vagina anak korban, dan saat itu anak korban menangis dan badannya gemetaran. Kemudian anak mengeluarkan alat kelaminnya di dalam vagina anak korban selama kurang lebih 30 menit lalu anak mengeluarkan spermanya di atas perut anak korban. Setelah itu anak memakaikan lagi celana dan baju anak korban dan anak memakai sendiri baju dan celananya. Setelah itu anak korban ke kamar mandi dan melihat celana dalamnya ada bercak darah. Kemudian anak dan anak korban tiduran lagi di kasur sambil berbicara. Lalu anak korban menanyakan kepadanya kalau anak korban hamil bagaimana dan anak berkata akan tanggung jawab kalau anak korban hamil ;

Bahwa kejadian ke dua yakni pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan September tepatnya sore hari setelah anak dan anak korban melakukan persetubuhan yang pertama, ayah anak korban yang baru kembali dari kantor menemukan puntung rokok bekas dikolam depan rumah anak korban lalu ayah anak korban bertanya apakah anak korban merokok dan anak korban menjawab bahwa dirinya tidak merokok. Karena merasa takut dimarahi anak korban kabur dari rumah dengan temannya nama RISNA dan diperjalanan anak korban menghubungi anak. Kemudian Anak, ALDI dan SAMA'NI bertemu dengan anak korban dan RISMA di feri penyeberangan Kaladan, namun karena feri keladan antri lama, anak dan anak korban beserta teman-temannya meninggalkan tempat tersebut, dan saat melintas di Jl. Desa Sungai Selai, sekira pukul 20.00 Wita anak dan anak korban serta teman-temannya singah di pondok kosong kebun sawit untuk berteduh karena hari sedang hujan. Dan saat anak dan anak korban duduk bersebelahan, anak kemudian merayu dan menenangkan anak korban dengan kata-kata bahwa anak akan bertanggung jawab apabila anak korban sampai terjadi apa-apa (hamil). Setelah itu anak langsung mencium dan memeluk anak korban mengajak untuk bersetubuh lalu anak melepas celana jeans warna hitam dan celana dalam yang dipakai anak korban setelah itu anak melepas celana pendek dan celana dalamnya setelah itu anak memasukkan alat kelamin anak yang sudah tegang ke dalam vagina anak korban yang pada saat itu anak

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor :6/PID.SUS-ANAK/2019/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban posisi terlentang dan anak membuka kedua pahanya posisi mengangkang sekitar 10 menit anak orgasme dan anak mengeluarkan spermanya didalam vagina anak korban. Dan setelah itu masing-masing memakai celananya kembali. Kemudian anak dan anak korban bersama teman-temannya melanjutkan perjalanan menuju ke rumah tante dari anak di daerah Keladan, karena anak takut dimarahi orang tuanya apabila membawa anak korban ke rumahnya ;

Bahwa kejadian ke tiga, saat anak, anak korban beserta teman-temannya RISNA, ALDI, SAM'ANI menginap di ruang tamu di rumah tante dari anak, sekitar jam 01.00 Wita anak mengajak anak korban bersetubuh kembali. Bahwa anak memasukkan alat kelaminnya ke vagina anak korban selama kurang lebih 10 menit dan mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban. Dan keesokan paginya anak korban beserta temannya risma kembali ke rumahnya masing-masing ;

Bahwa kejadian ke empat yakni pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Januari tahun 2019 setelah anak dan anak korban berpacaran 8 bulan, anak dan anak korban berjanjian bertemu di lapangan 5 Desember Marabahan dan berjalan-jalan keliling kota Marabahan dengan mengendarai sepeda motor lalu anak membawa anak korban ke arah Kelampayan, dan sekira pukul 12.00 Wita pada saat melihat sebuah pondok kosong yang berada di pinggir jalan, anak menghentikan kendaraannya dan mengajak anak korban masuk. Dan setelah tiba di dalam pondok, anak mengajak kembali anak korban untuk bersertubuh. Dengan cara anak melepas celana dan celana dalam anak korban dan anak melepas celana dan celana dalamnya sendiri. Kemudian anak menciumi leher dan bibir anak korban bergantian dan mengangkat baju dan BH anak korban sampai ke leher, anak mencium bibir, leher anak korban kemudian menciumi, menghisap dan menggigit kedua putting payudara secara bergantian dan memasukkan jari tangan kanannya ke dalam vagina anak korban. setelah itu anak membuka kedua paha anak korban posisi mengangkang kemudian anak memasukkan alat kelaminnya ke vagina anak korban dan menggerakkannya keluar masuk selama sekitar 20 menit dan orgasme mengeluarkan sperma didalam vagina anak korban ;

Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 24 April 2019 anak dan anak korban berjanjian ketemuan lewat chat Facebook di lapangan 5 Desember Marabahan sekira pukul 11.00 wita. Lalu anak korban berangkat ke lapangan 5 Desember bersama dengan saksi EVA SELVIA Binti RUFANI dan saksi SALMA Binti MASRUDIN. Kemudian anak korban meninggalkan saksi EVA

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor :6/PID.SUS-ANAK/2019/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi SALMA dilapangan 5 Desember dan anak korban menjemput anak di rumahnya di Keladan dan bertemu lagi di lapangan 5 Desember dengan saksi EVA dan saksi SALMA serta ALDI dan SAHIDIN dan berboncengan 3 pasang berkeliling marabahan. Kemudian sekira pukul 19.00 Wita karena kemalaman, anak korban, saksi EVA, dan saksi SALMA datang ke rumah tante dari ALDI untuk menginap di rumah tante dari ALDI di Jl. Panglima Batur Rt. 6 Kel. Ulu Banteng Kec. Marabahan Kab. Batola. Kemudian anak korban, saksi EVA, saksi SALMA tidur di kamar tante ALDI. Sementara anak, ALDI dan SAHIDIN tidur di kamar lainnya ;

Bahwa saat menginap di rumah tante dari ALDI terjadilah persetubuhan yang ke lima, yang mana sekira pukul 01.00 Wita anak korban mendatangi kamar anak. Lalu anak korban membangunkan anak dan mengajak mengobrol lalu sekitar 10 menit anak korban mengajak anak untuk bersetubuh. Kemudian anak langsung mengangkat baju daster yang dipakai anak korban sampai pinggang dan melepas celana dalam warna abu-abu lalu membuka kedua paha anak korban hingga posisi mengangkang lalu anak memasukkan alat kelaminnya dan menggerakkan maju mundur di dalam vagina anak korban selama sekitar 30 menit dan mengeluarkan sperma nya ke dalam vagina anak korban. Kemudian sekitar pukul 05.00 wita anak korban, saksi EVA dan saksi SALMA pulang ke rumah. Dan sekitar pukul 14.00 Wita anak dijemput oleh keluarga anak korban dan diajak ke rumah anak korban untuk menjelaskan perihal anak korban yang tidak pulang semalaman. Dan saat ditanyakan kepada anak, anak mengaku telah melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 5 (lima) kali sehingga anak dibawa ke Polres Barito Kuala untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

fBahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah H. Abdu Azis Marabahan Nomor : 445/03/RSUD/IV/2019 Tanggal 26 April 2019 telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Dessy Wulandari, Sp.OG terhadap anak bernama GHINA MUTHIA Binti AHMAD GAZALI dengan hasil pemeriksaan Luar :

- Genitel Interna : terdapat luka robek di selaput dara yang beraturan arah jam 1, 3, 6, 9, Keputihan (+)
- Genkitel Externa : Dalam batas normal

Kesimpulan : Pada pemeriksaan fisik didapat luka robek yang beraturan di selaput dara arah jam 1,3,6,9 luk robek tersebut diakibatkan oleh kekerasan bend



tumpul

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Anak telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) dengan Nomor Register Perkara : PDM-40/Q.3.19/Euh.2/05/2019, tanggal 22 Mei 2019, menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak AHMAD SUPIYANI Bin RIDUAN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 81 Ayat (2) UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak AHMAD SUPIYANI Bin RIDUAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama anak berada didalam tahanan dengan perintah anak tetap ditahan dan Pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar celana panjang trening merk NEVADA warna hitam
  - 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan panjang merk NEVADA warna hitam
  - 1 (satu) lembar BH motif bunga warna biru
  - 1 (satu) lembar celana dalam merk ESSE warna pinkDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan Anak AHMAD SUPIYANI Bin RIDUAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor :6/PID.SUS-ANAK/2019/PT BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Memori Bandingnya tanggal 28 Mei 2019 yang diajukan dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Marabahan No. 3/PID.SUS-ANAK/2019/PN.Mrh tanggal 24 Mei 2019 dengan alasan sebagai berikut ;

- a. Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dirasakan masih kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena akibat perbuatan Anak Ahmad Supiyani Bin Riduan tersebut merusak masa depan anak korban Ghina Muthia Als Ghina Binti Ahmad Gazali, mengingat anak korban masih berusia 14 tahun dan masih sekolah serta anak korban merasa malu;
- b. Bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala memohon agar Majelis Hakim dapat memutuskan perkara ini sesuai dengan apa yang Penuntut Umum mintakan dalam surat tuntutan pidana yang diajukan pada tanggal 22 Mei 2019;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 24 Mei 2019 Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Mrh dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, putusan pengadilan tingkat pertama, berita acara persidangan, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, pengadilan tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan alasan/dalil dalam keberatan memori bandingnya dan juga tidak ada hal-hal baru yang dipertimbangkan sehingga memori banding dari Penuntut Umum harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama, maka menurut Hakim Tingkat Banding pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mrh., tanggal 24 Mei 2019, haruslah dipertahankan untuk selanjutnya dikuatkan dalam tingkat banding;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor :6/PID.SUS-ANAK/2019/PT BJM





Menimbang, bahwa Anak Ahmad Supiyani Bin Riduan dalam putusannya Hakim Tingkat Pertama dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Anak dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang telah dilakukannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak berada dalam tahanan maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengurangi seluruhnya masa penahanan Anak tersebut dari pidana yang dijatuhkan demikian pula karena tidak ada alasan yang mendasar Anak dikeluarkan dari tahanan maka diperintahkan kepada Anak tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 tahun 2016 tentang penetapan perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi UU jo UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 24 Mei 2019 Nomor : 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mrh, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor :6/PID.SUS-ANAK/2019/PT BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2019, oleh Maman Mohamad Ambari, S.H.M.H. selaku Hakim Tunggal dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum serta dibantu oleh Dra. Hj. Sari Rahmawati, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh oleh Penuntut Umum, Anak maupun Penasihat Hukum Anak, pembimbing kemasyarakatan dan dan Orang Tua Anak;

Panitera Pengganti,  
ttd

Dra. Hj. Sari Rahmawati, S.H.

Hakim,  
ttd

Maman Mohamad Ambari, S.H.M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)